



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUNDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Pengelolaan Tahura dilaksanakan oleh Gubernur, Walikota/Bupati, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.353/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Bunder menjadi Taman Hutan Raya, yang mewajibkan pengelolaan Taman Hutan Raya dengan baik serta memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa kawasan Taman Hutan Raya Bunder memiliki letak strategis dan keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, serta kekayaan alam hayati dan non hayati yang sangat beragam dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan ekowisata sehingga perlu diberikan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUNDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah Taman Hutan Raya Bunder.

2. Kawasan Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya.
4. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela untuk menikmati keunikan dan keindahan alam.
5. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura yang diperuntukan bagi perlindungan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari pengaruh kegiatan lainnya.
6. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Tahura yang secara intensif diperuntukkan untuk kegiatan wisata, perusahaan, pengelolaan dan pengembangan serta budidaya tanaman.
7. Blok Lainnya adalah bagian dari kawasan Tahura yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan Tahura. Blok Lainnya antara lain terdiri dari blok tradisional, blok religi, blok budaya, dan blok sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya, atau sejarah.
8. Rencana Pengelolaan Tahura adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Tahura.
9. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
10. Pemanfaatan kawasan adalah bentuk pemanfaatan kawasan pada Tahura dengan tidak mengurangi fungsi kawasan.
11. Kerjasama adalah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga tentang pengelolaan Tahura yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 2

Pengelolaan Tahura dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. lestari;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Pengelolaan Tahura bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian Tahura serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- b. membentuk, memelihara, melengkapi, dan melestarikan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura;
- c. optimalisasi pemanfaatan Tahura untuk tujuan koleksi tumbuhan, satwa dan budidayanya.
- d. mewujudkan tata kelola yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
- e. mewujudkan pengembangan Tahura sebagai kawasan kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, pariwisata dan rekreasi; dan
- f. mewujudkan Tahura sebagai simpul pertumbuhan dan pengembangan kawasan sekitarnya.

BAB II

FUNGSI KAWASAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Fungsi Kawasan

Pasal 4

Kawasan Tahura berfungsi untuk:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- d. budidaya dan produksi tumbuhan dan satwa;
- e. penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan; dan
- f. menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tahura dibagi dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. blok perlindungan;
 - b. blok pemanfaatan; dan
 - c. blok lainnya.
- (3) Pembagian kawasan dalam blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Kawasan Tahura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kegiatan Pemanfaatan

Pasal 6

Tahura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
- g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 7

Pengelolaan Tahura dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan Tahura meliputi:

- a. Inventarisasi potensi kawasan;
- b. Penataan kawasan; dan
- c. Penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 10

Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. penyusunan zonasi atau blok pengelolaan; dan
- b. penataan wilayah kerja.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang; dan
 - b. penyusunan Rencana Pengelolaan tahunan.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan pengelolaan:
 - a. pemanfaatan kawasan sebagai pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
 - b. perlindungan hutan sebagai penyangga kehidupan; dan
 - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, serta yang berpotensi untuk menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyusunan rencana pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Lingkup Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. penataan kawasan;
 - b. pengembangan potensi kawasan;
 - c. perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - d. pembinaan lingkungan hidup; dan
 - e. pengembangan pariwisata.
- (2) Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Paragraf 2
Penataan Kawasan

Pasal 13

Penataan Kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekonstruksi batas; dan
- b. penataan kawasan ke dalam Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok lainnya.

Paragraf 3
Pengembangan Potensi Kawasan

Pasal 14

Pengembangan potensi kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan;
- b. penataan blok pemanfaatan;
- c. peningkatan nilai kawasan; dan
- d. rehabilitasi kawasan yang rusak.

Paragraf 4

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Pasal 15

Perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:

- a. perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan;
- b. identifikasi daerah rawan gangguan;
- c. pemasangan tanda larangan di tempat yang strategis;
- d. patroli berkala dan berkesinambungan;
- e. melibatkan masyarakat sekitar melalui pengamanan swakarsa; dan
- f. penyediaan pos-pos jaga.

Paragraf 5

Pembinaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Pembinaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya hayati yang telah ada;
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- c. melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 6

Pengembangan Pariwisata

Pasal 17

Pengembangan pariwisata di Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dengan memperhatikan:

- a. daya dukung lingkungan;
- b. rekam jejak investor;
- c. partisipasi masyarakat di sekitar; dan
- d. pemberian ruang terhadap berkembangnya budaya lokal.

Pasal 18

Jenis Usaha Pariwisata yang dapat dikembangkan di Kawasan Tahura meliputi:

- a. penyediaan Jasa Wisata Alam:
 - 1. informasi pariwisata;
 - 2. pramuwisata;
 - 3. transportasi;
 - 4. perjalanan wisata;
 - 5. cinderamata;
 - 6. makanan dan minuman; dan/atau
 - 7. usaha lain yang sejenis.
- b. penyediaan Sarana Wisata Alam:
 - 1. wisata tirta;
 - 2. akomodasi;
 - 3. transportasi;
 - 4. wisata petualangan; dan/atau
 - 5. usaha lainnya yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan di seluruh kawasan Tahura dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan peruntukan blok.
- (2) Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan.

Bagian Keempat

Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap pengelola Tahura.
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinator Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan Tahura wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kawasan dari Gubernur.

- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.
- (3) Peruntukan izin pemanfaatan kawasan meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - e. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 - f. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
- (4) Izin pemanfaatan jasa lingkungan diberikan untuk kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam.
- (5) Dalam hal izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk kegiatan usaha maka diberikan:
 - a. izin usaha pemanfaatan kawasan; atau
 - b. izin usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat tata cara dan persyaratan permohonan izin, juga dapat memuat tentang:
 - a. bentuk-bentuk pemanfaatan yang harus disertai perjanjian; dan/atau
 - b. pendelegasian kewenangan pemberian izin dari Gubernur kepada Kepala SKPD.

Pasal 23

- (1) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Izin pemanfaatan kawasan untuk penelitian yang melibatkan pihak asing harus ditindaklanjuti dengan perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. dukungan, hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. kondisi pasca berakhirnya perjanjian;

- e. pernyataan kesediaan untuk melibatkan masyarakat sekitar; dan
- f. larangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura meliputi:

- a. turut serta dalam menjaga keberlangsungan Tahura;
- b. turut serta memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan Tahura; dan/atau
- c. turut serta dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan Tahura.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di SKPD dan/atau di bidang penegakan hukum diberi wewenang melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang memanfaatkan Tahura tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin yang telah dikeluarkan dan/atau perjanjian pemanfaatan Tahura yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan/atau perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Tata Cara dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Tahura yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
NOMOR 14.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUNDER

I. UMUM

Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Oleh sebab itu, pengembangan Tahura merupakan suatu pilihan yang tepat dalam melakukan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang sekaligus untuk mendukung spesifikasi Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota wisata.

Tahura sebagai taman hutan raya yang mampu memberikan akomodasi bagi konservasi sumberdaya alam di bidang kehutanan dan kegiatan pariwisata dengan pengelolaan secara profesional dan mandiri serta diharapkan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Secara garis besar fasilitas pengelolaan yang diperlukan adalah untuk memwadahi seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Tahura baik sebagai Hutan Konservasi maupun sebagai Tempat Wisata dan Pendidikan. Sarana dan Prasarana yang direncanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai pengembangan yang direncanakan.

Konsep pengembangan kawasan Tahura berorientasi pada pembangunan (*development*) dan pelestarian (*conservation*). Dalam orientasi pembangunan, diarahkan pada pengoptimalan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang dapat dimanfaatkan berdasar sumberdaya yang dimiliki untuk memwadahi aktivitas rekreasi dan wisata dengan minat khusus. Sedangkan dalam orientasi pelestarian, diarahkan untuk tetap berada pada jalur dan rambu-rambu konservasi sumber daya alam yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang lebih difokuskan pada pelestarian sumberdaya untuk keperluan keseimbangan ekosistem dan penelitian.

Tahura sebagai suatu kawasan dengan berbagai kepentingan yang sangat luas perlu adanya pola pengelolaan yang profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan Tahura.

Tanggung jawab ini muncul melalui pendanaan untuk kepentingan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang diperlukan guna mencapai optimalisasi fungsi Tahura. Mekanisme kolaborasi dan kerjasama merupakan langkah yang diperlukan untuk menunjang kepentingan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan Tahura dapat memberikan manfaat secara edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas lestari” adalah pengelolaan Tahura dilakukan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan fungsi kawasan Tahura sebagai kawasan edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk terlibat dalam pengelolaan Tahura.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah dalam pengelolaan Tahura dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak melalui kerjasama/kolaborasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam pengelolaan Tahura terbuka bagi para pihak untuk berpartisipasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam pengelolaan Tahura dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, regional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Rencana Pengelolaan Tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekam jejak investor merupakan sebuah filter bagi Pemerintah Daerah dalam menyeleksi investor yang menanamkan modal adalah investor yang memiliki catatan yang baik di bidang lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi pasca berakhirnya perjanjian” adalah pengaturan yang mengikat pihak pemegang izin yang memanfaatkan Tahura apabila dikemudian hari setelah berakhirnya izin/perjanjian diketahui atau timbul suatu keadaan yang merugikan Pemerintah Daerah akibat pemanfaatan Tahura yang dilakukan pemegang izin.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh bentuk-bentuk larangan antara lain:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan diluar izin yang diberikan;
- b. mengubah fungsi hutan;
- c. menggunakan izin yang diberikan; atau
- d. mengalihkan izin kepada pihak lain.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.


Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
 BUNDER

PETA KAWASAN TAHURA



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001